

ABSTRAK

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Sehingga perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaannya suami isteri dapat dianggap tidak sah secara hukum. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan, ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan baru mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya apabila ayahnya mengakuinya. Pengakuan terhadap anak luar kawin harus dilakukan dengan izin ibu anak tersebut. Selanjutnya untuk memberi kepada anak itu status sebagai anak sah, maka harus dilakukan dengan pengesahan. Berdasarkan Pasal 274 KUHPperdata dapat diketahui bahwa apabila orang tuanya sebelum atau takala mereka berkawin, telah melalaikan mengakui anak-anaknya luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak menjadi anak sah, maka kelalaian ini masih dapat dibetulkan dengan surat pengesahan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana mekanisme pengakuan pengesahan dan pencatatan anak diluar kawin agar mempunyai kedudukan dan status hukum yang sah, dan apakah setelah adanya pengakuan pengesahan dan pencatatan anak luar kawin status anak tersebut sama dengan anak sah. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menggunakan data sekunder serta analisa data kualitatif. Berdasarkan pembahasan menunjukan bahwa mekanisme dan persyaratan yang diajukan oleh Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin, harus memenuhi persyaratan yaitu harus melampirkan akte perkawinan orang tua, kutipan akte kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan, fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dilegalisir lurah/camat setempat, surat bukti kewarganegaraan republik Indonesia, paspor dokumen imigrasi. Akibat dengan adanya pengesahan perkawinan dan surat pengesahan terhadap anak luar kawin adalah secara otomatis menjadi anak sah karena dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Hak dan kewajiban serta kedudukan anak luar kawin yang diakui dan disahkan menurut KUHPer, adalah sama dengan anak sah, ia berhak mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang anak sah yaitu ia berhak untuk menerima pemberian nafkah, perwalian anak, pemakaian nama keluarga dan hak mewaris.